

## **Penyuluhan Hukum Sengketa Tanah di Kelurahan Paria Kab. Wajo**

Martono, Hendra Sudrajat, Ardiansyah, Saskia Dwi Anggraini, Nurul Magfira, Anisa Pratiwi, Anugrah, Muh. Fajar Alqadri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

### **Abstrak**

Jumlah penduduk Kelurahan Paria sebanyak 2.496 jiwa dengan 864 kepala keluarga. Kelurahan Paria memiliki luas wilayah kurang lebih 12,22 Km<sup>2</sup>. Dilakukan penyuluhan hukum sengketa tanah di Kelurahan Paria Kab.Wajo, yang diikuti oleh 25 orang dari berbagai kalangan masyarakat. Hasil wawancara dengan Lurah Paria bahwa masyarakat Kelurahan Paria sebagian besar masih menganut penyelesaian sengketa secara kekeluargaan yang dimediasi oleh lurah setempat, perangkat kelurahan dan tokoh masyarakat, tokoh agama untuk musyawarah dengan mempertemukan kedua belah pihak bersengketa agar terciptanya mufakat. Hingga saat ini belum ada masyarakat menempuh penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Meski begitu, masyarakat Kelurahan Paria Kab. Wajo tetap membutuhkan penyuluhan hukum terkait tanah, sengketa tanah dan penyelesaiannya sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi terjadinya sengketa tanah di masa datang serta meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hukum agraria, hukum pertanahan terkait hukum hak atas tanah (HPAT) dan hukum sengketa tanah serta penyelesaian sengketa tanah.

**Kata Kunci:** *penyuluhan hukum, sengketa tanah, wajo*

### **PENDAHULUAN**

Berbicara hukum terkait tanah secara otomatis kita akan merujuk pada hukum agraria dan hukum pertanahan.

Hukum Agraria merupakan keseluruhan norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum antara subyek hukum dalam bidang agraria. Hak ini mengatur hak-hak penguasaan atas sumber daya alam tertentu meliputi bidang-bidang hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Melihat dari penjabaran atas ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya dimuat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) yang menyatakan bahwa: Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat tertinggi, menurut

---

<sup>1</sup> Ibid.

Undang-Undang Pokok Agraria tidak memiliki bumi, air dan ruang angkasa namun hanya menguasai bumi, air dan ruang angkasa yang memberikan wewenang kepada Negara selaku Badan Penguasa untuk:<sup>2</sup>

1. mengatur dan menyelesaikan peruntukan, penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa dalam rangka mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Hukum pertanahan merupakan bagian dari hukum agraria yang membahas hukum-hukum terkait hak penguasaan atas tanah (HPAT).

Sengketa adalah suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, konflik atau perselisihan.

Menurut Ismail Ali, dkk. (2023)<sup>3</sup> bahwa penyelesaian sengketa berdasarkan prosesnya dapat ditempuh dengan cara:

1. Litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan menggunakan proses hukum formal.
2. Non Litigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan tanpa menggunakan proses hukum formal. Seperti; arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (*Alternatif Dispute Resolution*).

Litigasi dalam praktiknya lebih umum dan banyak ditempuh dalam penyelesaian sengketa. Adapun penyelesaian sengketa di luar pengadilan, saat ini lebih dikenal dengan istilah *alternatif dispute resolution* (ADR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini merupakan konsep penyelesaian sengketa yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa untuk mewujudkan kedamaian yang bersifat *win-win solution*.<sup>4</sup> Biasanya, alternatif penyelesaian sengketa melalui sebuah lembaga dengan cara proses konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Sedangkan arbitrase menurut pasal 1 angka (1), undang-undang nomor 30 tahun 1999, bahwa cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Sengketa tanah adalah suatu permasalahan perebutan klaim atas kepemilikan sebidang atau beberapa bidang tanah oleh dua pihak atau (mungkin) lebih. Hal ini terjadi karena selain fungsi tanah penting bagi kehidupan manusia sebagai *social asset* di mana manusia tinggal dan menumbuhkan sumber makanan, juga tanah dijadikan sebagai *capital asset* yang bernilai ekonomi.

Sengketa tanah sering terjadi di tengah masyarakat kita, yang kerap dipicu dari beberapa hal terkait, antara lain:

---

<sup>2</sup> Andi Dadi Mashuri, & Yustiana. (2022). Implikasi Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Secara Massal Swadaya Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan. *Legal Journal of Law*, 1(2), 11-29.

<sup>3</sup> Ismail Ali & Andi Sumangelipu. (2023). *Pengantar Hukum Bisnis*, hlm. 219.

<sup>4</sup> Sulaeman Sagoni, Rahmi, & Sitti Hijrah. (2023). Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 2(1), 79-90.

1. Tapal batas tanah.
2. Dokumen palsu.
3. Penguasaan tanah negara.
4. Pewarisan atau peralihan hak.
5. Peraturan yang tidak sempurna.
6. Ketidakseimbangan penguasaan hak atas tanah.<sup>5</sup>
7. Ketidakpastian hukum dalam penguasaan tanah.
8. Kurangnya respon dari otoritas pertanahan terhadap integritas dan kuantitas tanah yang tersedia.<sup>6</sup>
9. Minimnya pemahaman masyarakat tentang hak penguasaan tanah (HPAT).

Jenis sengketa tanah yang umum terjadi berdasarkan pihak yang bersengketa, yaitu:

1. Sengketa tanah antar warga.
2. Sengketa tanah antara warga dan pemerintah.
3. Sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Dasar hukum penyelesaian sengketa tanah adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Berikut ini merupakan langkah penyelesaian sengketa tanah dengan cepat sekaligus dapat menjadi langkah pencegahan terjadinya sengketa, antara lain:<sup>7</sup>

1. Mengetahui tentang pemilik tanah secara detail.
2. Mencari tahu keaslian atau keabsahan sertifikat tanah.
3. Memastikan kredibilitas penjual tanah.
4. Melakukan pelaporan ke kantor pertanahan.
5. Mengumpulkan berbagai data autentik.
6. Mengecek asal-usul lahan.
7. Melakukan mediasi.

## METODE PENELITIAN

Penyuluhan atau sosialisasi ini dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2023 di alun-alun Kelurahan Paria yang diikuti 25 orang dari berbagai kalangan yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pihak pemerintah setempat.

Pengumpulan data dilakukan sebelum melakukan penyuluhan diberikan instrumen kuesioner sebagai *pre-test* untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terkait hukum sengketa tanah. Serta pemberian kuesioner setelah penyuluhan sebagai *post-test* untuk mengukur sejauh mana peningkatan pemahaman masyarakat setelah dilakukan penyuluhan serta membangun kesadaran hukum terkait hukum agraria, hukum pertanahan terkait hukum hak atas tanah (HPAT) dan hukum sengketa tanah serta penyelesaian sengketa tanah. Dalam pengumpulan data dilakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur.

---

<sup>5</sup> I Gede Surata. (2022). Penyebab Terjadinya Konflik Pertanahan. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 10(2), 137-144.

<sup>6</sup> Putu Diva Sukmawati. (2022). Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Sui Generis*, 2(2), 89-95.

<sup>7</sup> Tim Editorial Rumah.com. (2022). *Cara penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pengadilan*.

## PEMBAHASAN

Jumlah penduduk Kelurahan Paria sebanyak 2.496 jiwa dengan jumlah penduduk terbesar berada di Lingkungan Tengnga sebanyak 1.318 jiwa dan Lingkungan Lompo sebanyak 1.178 jiwa.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kelurahan Paria Tahun 2022 Lingkungan

No	Lingkungan	Jumlah	Jumlah KK
1	Tengnga	1.318	407
2	Lompo	1.178	461
Total Penduduk (jiwa)		2.496	868

Sumber: Kantor Kelurahan Paria tahun 2022

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

o	Lingkungan	Jumlah Peduduk	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Tengnga	637	681
2	Lompo	580	598
Jumlah		1.217	1.279

Sumber: Kantor Kelurahan Paria tahun 2022

Jumlah penduduk Kelurahan Paria sebanyak 2.496 jiwa dengan 864 kepala keluarga. Kelurahan Paria memiliki luas wilayah kurang lebih 12,22 Km<sup>2</sup>.

Hasil wawancara dengan Lurah Paria bahwa masyarakat Kelurahan Paria sebagian besar masih menganut penyelesaian sengketa secara kekeluargaan yang dimediasi oleh lurah setempat, perangkat kelurahan dan tokoh masyarakat untuk musyawarah mufakat dengan mempertemukan kedua belah pihak bersengketa. Hingga saat ini belum ada masyarakat menempuh penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan melalui jalur litigasi atau pengadilan.<sup>8</sup> Meski begitu, masyarakat Kelurahan Paria membutuhkan informasi yang lebih banyak terkait hukum sengketa tanah untuk mencegah terjadinya sengketa tanah di masa datang serta meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hukum sengketa tanah dan hukum hak atas tanah yang mereka miliki.

Penyuluhan diikuti oleh 25 orang yang diadakan di alun-alun Kelurahan Paria. Sebelum melakukan penyuluhan diberikan instrumen kuesioner kepada peserta penyuluhan sebagai *pre-test* untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terkait hukum sengketa tanah.

Tabel 4. Data *Pre-test* Peserta Penyuluhan

No	Paramater	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Mengetahui tentang pemilik tanah secara detail	5	20
2	Mencari tahu keaslian atau keabsahan tanah.	7	18
3	Memastikan kredibilitas penjual tanahnya	9	16
4	Melakukan pelaporan ke kantor pertanahan	2	23

Sumber: Pengolahan Data tahun 2023

Diperoleh dari data di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurang proaktif melakukan pengumpulan data autentik serta kurang teliti dalam mencari tahu pemilik tanah secara detail ataupun memeriksa keaslian sertifikat terhadap tanah

<sup>8</sup> Wawancara dengan Lurah Paria, Bapak Andi Samang, S.Sos, pada tanggal 2 Agustus 2023.

yang akan atau sudah dimilikinya, ini juga disebabkan karena pemahaman masyarakat terkait hukum hak atas tanah dan hukum sengketa tanah masih rendah, sehingga penting untuk melakukan penyuluhan hukum terkait hal-hal tersebut.



Gambar 1. Pemaparan Materi Penyuluhan Hukum Agraria dan Pertanahan



Gambar 2. Pemaparan Materi Penyuluhan Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya



Gambar 3. Suasana antusiasme masyarakat pada penyuluhan hukum sengketa tanah



Gambar 4. Foto Bersama Tokoh Masyarakat

Setelah penyuluhan, dilakukan *post-test* untuk mengukur sejauhmana perubahan perubahan dan peningkatan pemahaman masyarakat terkait hukum sengketa tanah.

Tabel 4. Data *Post-test* Peserta Penyuluhan

No	Paramater	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Akan mencari tahu tentang pemilik tanah secara detail	25	0
2	Akan nencari tahu keaslian atau keabsahan tanah.	25	0
3	Akan memastikan kredibilitas penjual tanahnya	25	0
4	Akan melakukan pelaporan ke kantor pertanahan	25	0
5	Apakah sosilisasi ini membantu memberikan pemahaman	25	0

Sumber: Pengolahan Data tahun 2023

## SIMPULAN

Berdasarkan *pre-test* menunjukkan bahwa masyarakat kurang proaktif melakukan pengumpulan data autentik serta kurang teliti dalam mencari tahu pemilik tanah tanah secara detail ataupun memeriksa keaslian sertifikat terhadap tanah yang akan atau sudah dimilikinya, ini juga disebabkan karena pemahaman masyarakat terkait hukum hak atas tanah dan hukum sengketa tanah masih rendah.

Dan setelah pemberian *post-test* setelah penyuluhan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum sengketa tanah pada Kelurahan Paria Kab. Wajo mampu

memberikan peningkatan pemahaman kepada masyarakat serta membangun kesadaran masyarakat terkait hukum agraria dan pertanahan, sengketa tanah dan proses penyelesaiannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Dadi Mashuri, & Yustiana. (2022). Implikasi Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Secara Massal Swadaya Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan. *Legal Journal of Law*, 1(2), 11-29. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/26>.
- I Gede Surata. (2022). Penyebab Terjadinya Konflik Pertanahan. *Jurnal Hukum Kertha Widya*, 10(2), 137-144.
- Ismail Ali, & Andi Sumangelipu. (2023). *Pengantar Hukum Bisnis*. Sengkang: CV. Mange.
- Martono. (2022). Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana. *Legal Journal of Law*, 1(1), 21-38. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/10>.
- Putu Diva Sukmawati. (2022). Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Sui Generis*, 2(2), 89-95.
- Sulaeman Sagoni, Rahmi, & Sitti Hijrah. (2023). Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 2(1), 79-90. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/51>.
- Sulaeman Sagoni, & Andi Wahyudi. (2022). Implikasi Hukum Terhadap Mal Administrasi Kebijakan Penataan Lingkungan di Kota Sengkang. *Legal Journal of Law*, 1(2), 85-101. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/42>.
- Sulaeman Sagoni, Muharawati, Andi Wira Saputra, & Andi Wahyuddin Nur. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Sertifikat Tanah di Wilayah Pesisir Danau Tempe. *Legal Journal of Law*, 2(2), 107-118. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/77>.
- Tim Editorial Rumah.com. (2022). *Cara penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pengadilan*. Diakses dari <https://www.rumah.com/panduan-properti/penyelesaian-sengketa-tanah-melalui-pengadilan-69513>.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Wawancara dengan Bapak Lurah Paria Andi Samang, S.Sos terkait Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Paria, pada Tanggal 2 Agustus 2023.